



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 2 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Alfarizy
2. Nur Fauzi Ramadhan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 2 Februari 2024, Pukul 10.10 – 10.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Ahmad Alfarizy
2. Nur Fauzi Ramadhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umumnya.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [00:21]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:21]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon!

**4. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [00:28]**

Baik, terima kasih, Majelis. Perkenalkan nama saya Ahmad Alfarizy, selaku Pemohon I. Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sahabat saya juga namanya Nur Fauzi Ramadhan sebagai Pemohon II. Sama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:47]**

Baik, sudah pernah beracara di MK?

**6. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY1 [00:50]**

Ini yang pertama bagi kami, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Pertama. Baik, tidak menggunakan kuasa hukum, ya?

**8. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [00:58]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Baik, jadi kami bertiga ditunjuk oleh Mahkamah untuk menyidangkan perkara ini. Saya Suhartoyo. Sebelah kanan saya, Prof. Enny Nurbaningsih. Dan sebelah kiri, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh. Jadi, kami bertiga sudah membaca Permohonan Saudara, tapi kan kami tidak tahu sesungguhnya apa yang diinginkan. Oleh karena itu, supaya disampaikan highlight-nya saja, pokok-pokoknya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang akan menyampaikan?

**10. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [01:35]**

Kami izin secara bergantian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Silakan.

**12. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:48]**

Izin, Yang Mulia. Untuk pertama, kami akan menyampaikan sebagaimana Permohonan yang telah kami sampaikan, namun sekarang kami akan membacakan secara lebih teringkas.

Pada intinya Permohonan kami merupakan pengujian terhadap frasa pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kami sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 ... 2024 dan juga Pilkada Serentak 2024, Yang Mulia.

Selanjutnya mengenai Kewenangan Mahkamah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) bahwa salah satunya Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, kami melakukan pengujian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan untuk selanjutnya, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Lalu kami akan melanjutkan ke dalil-dalil Permohonan yang kami telah ringkas, Yang Mulia. Kami (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:37]**

Di Legal Standing dulu, coba dijelaskan.

**14. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:38]**

Oke, Legal Standing, Yang Mulia. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwasannya kami merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia dan dalam hal ini memiliki kerugian sebagaimana kami merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, baik itu dalam Pemilu 2024 maupun dalam Pilkada 2024, Yang Mulia. Lalu kami mengalami kerugian karena sejatinya ketika kami memilih dalam Pemilu 2024, kami memilih anggota legislatif dan itu akan ber ... akan menyebabkan adanya kerugian mandat sebagaimana dari ... yang telah disampaikan oleh kami. Dalam hal ini kami di bagian Posita telah menuliskan ada kerugian mandat yang telah kami berikan, yaitu terhadap anggota legislatif, lalu mereka mencalonkan menjadi kepala daerah. Mungkin untuk selanjutnya dianggap telah di ... akan dijelaskan di bagian Posita, Yang Mulia.

Selanjutnya, izinkanlah kami untuk masuk ke bagian Posita, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:05]**

Silakan!

**16. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [05:05]**

Baik. Nah, dalam hal ini kami menguraikan dan melakukan sedikitnya ... setidaknya ada empat kerugian, gitu, dari yang telah sebagaimana kita ... kami sampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama, kami menilai terdapat konflik secara timeline dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan juga Pilkada 2024, Yang Mulia. Nah, konflik berupa timeline ini berpotensi untuk terjadinya konflik status, Yang Mulia. Terutama dalam hal ini adalah yang menjadi concern dari kami berkaitan dengan anggota legislatif ... sori, calon anggota legislatif terpilih itu bisa mengajukan diri sebagai kepala daerah dan kami meminta agar ketika mereka mengajukan sebagai kepala daerah sebagaimana peneguhan yang ada di Putusan 33 itu bisa mengundurkan diri.

Lalu untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami juga menilai dengan adanya frasa dalam undang-undang yang kami ujikan itu bisa berpeluang untuk menghalangi proses kaderisasi dalam partai politik, Yang Mulia. Karena sebagaimana kita ketahui dan banyak para pakar juga menilai bahwasannya fungsi dari partai politik adalah sebagai fungsi untuk pendidikan politik dalam hal ini melakukan pengaderan.

Nah, potensi yang akan timbul ke depannya apabila Permohonan kami ini tidak dikabulkan adalah terjadi hambatan dalam proses kaderisasi di tubuh partai politik, begitu, Yang Mulia.

Mungkin bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [07:38]**

Silakan!

**18. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [07:38]**

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Ke Posita bagian C. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada membuka peluang bagi caleg terpilih tidak berkomitmen terhadap mandat rakyat yang memilihnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NR ... mohon maaf, Yang Mulia, saya langsung ke poin 24 di bagian C itu. Dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat dua jenis pemilihan umum yang dikenal, yakni pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (5) dan pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4). Perbedaan penempatan kedua jenis pemilihan tersebut dikarenakan adanya perbedaan topik antara kedua pemilihan, dimana fokus dari pemilihan umum harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana penjelmaan kedaulatannya. Sedangkan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen dari pelaksanaan pemerintah daerah yang mana bentuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada pembuat kebijakan mengenai mekanismenya yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun landasan berpikir yang digunakan berbeda, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki orientasi yang sama dari segi mekanisme dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, paling paripurna dengan menggunakan hasil pemilu dan interpretasi elite atas hasil pemilu sebagaimana pemilihan pejabat yang akan mewakili dan/atau pemimpinnya.

Dengan menggunakan metode pemilihan langsung, rakyat memiliki rasa kepemilikan terhadap pemilihan umum karena merasa partisipasinya dengan menggunakan hak suara berarti. Di samping itu, pemilihan secara langsung juga membuat rakyat secara pasti mengetahui siapa kandidat yang dapat mewakili atau pemimpinnya. Oleh karena itu, keberadaan pemilihan umum dalam konteks ini merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk dapat memberikan mandat kepada perwakilan atau pemimpin yang mengadvokasikan gagasan atau kebijakan yang dikehendakinya.

Secara konsep, terdapat beberapa jenis mandat, salah satunya public driven mandate. Mandat jenis ini berfokus pada perhatian terhadap perubahan preferensi konstitusi mereka. Maksudnya adalah kebijakan negara dalam tindakan politik ditentukan pada kehendak publik yang tercermin dari hasil pemilihan umum dan opini publik yang terbangun di media massa. Dalam konteks permasalahan pemilihan

umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, penerapan dari public driven theory dapat dicontohkan dengan keberadaan dari Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015 yang sesuai dengan aspirasi publik mengenai pencalonan kepala daerah. Kondisi ini perlu diapresiasi, dimana pelaksanaan mandat di Indonesia pernah didasarkan pada kehendak rakyat. Namun, putusan tersebut sayangnya sudah tidak lagi kontekstual dan relevan dengan kondisi hari ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak pada tahun yang sama, antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Dengan tahun pelaksanaan yang berbarengan tersebut, terdapat potensi besar berupa irisan tahapan pelaksanaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berakibat pada potensi munculnya dual mandate yang menimpa pihak yang ikut serta dalam kontestasi.

Kondisi dual mandate terjadi ketika seseorang terpilih atau sedang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan pada dua atau lebih posisi yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat yang pada awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja, misalnya anggota parlemen yang kemudian malah harus menerima realita bahwa terdapat kandidat yang dipilihnya menjadi kepala daerah tanpa mengundurkan diri. Dalam kondisi ini, hal yang sangat wajar jika masyarakat merasa tertipu karena kandidat yang dipilihnya pada pemilihan semula mendadak mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Dalam konteks Indonesia, realita ini memiliki potensi besar terjadi dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara pada tahun yang sama. Meskipun rangkaian penghitungan suara pada pemilihan umum berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, terdapat waktu tunggu yang cukup lama sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 1 Oktober 2024. Di sisi lain, Yang Mulia, Pasal 101 UU Nomor 10/2016 mengamanatkan pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Berdasarkan preseden pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir di tahun 2020, rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah memakan waktu sekitar tiga bulan. Hal ini berarti terdapat dual mandate terjadi antara anggota DPR atau anggota legislatif terpilih yang belum dilantik, dimana mereka ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut memang dapat saja dibenarkan pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tidak ada hukum yang dilanggar, namun kondisi tersebut mencederai nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat dan etika dari pejabat publik yang terpilih sebagai pejabat dengan mekanisme pemilihan langsung. Kondisi tercederai tersebut timbul sebagai akibat dari tidak dihargainya pilihan masyarakat oleh perwakilannya dengan tetap mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, permasalahan esensial dari dual mandate adalah etika dari pejabat negara yang terkesan berorientasi



pada jabatan dan kekuasaan semata, di mana realita ini menciptakan rasa terhinati di tengah masyarakat dan memicu gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang meninggi.

Bahwa ketidakpastian juga dialami oleh pemilih selaku pemberi mandat karena kesan yang dibangun oleh caleg terpilih seakan tidak berkomitmen dengan jabatan dan amanah yang ia telah peroleh pada Pemilu 2024 nanti, Yang Mulia. Jika memang yang bersangkutan hendak memilih berkontestasi pada Pilkada 2024, maka seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan satu mandat yang jelas dan telah diperjuangkan, serta diberikan oleh masyarakat.

Sangat tidak logis dan tidak berkomitmen bila yang bersangkutan baru mengundurkan diri pasca mengetahui hasil Pilkada 2024 yang diikuti karena membentuk kesan bahwa Pemilu 2024 menjadi second option dan sekadar pengaman terlebih dahulu bila tidak terpilih pada Pilkada 2024. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi dan sakralitas pemilu sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada penguasa.

Oleh karena itu, Yang Mulia, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada warga negara.

Poin berikutnya, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dapat mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terselenggara secara fair dan bertentangan dengan prinsip pilkada secara adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85 Tahun 2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. Implikasi dari putusan tersebut, salah satunya bahwa prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam pilkada.

Salah satu asas yang paling penting dalam pilkada adalah pelaksanaan secara adil. John Rawls telah menggagas bahwa konsep keadilan sebagai suatu fairness. Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan pilkada secara adil untuk mencapai fairness antarpeserta pilkada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana atau incumbent yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17 Tahun 2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (abuse of power) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain.

Oleh karena itu, syarat untuk mengundurkan diri bagi setiap kandidat yang dianggap berpotensi menciptakan iklim persaingan yang

tidak sehat dan setara harus ditegakkan. Alasan tersebut yang juga telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri oleh TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN atau BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan pilkada yang adil untuk mewujudkan fairness, tentu juga ditafsirkan secara restriktif, yakni mencakup pada status calon anggota DPR, DPRD, dan ... atau DPD terpilih yang hendak maju pada pilkada. Artinya sekalipun caleg DPR, DPRD, atau DPD belum secara sah dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD, namun statusnya sebagai caleg terpilih dan akan dilantik membuatnya tidak setara dengan calon lain dalam pilkada. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih dapatnya caleg terpilih tersebut mengerahkan kekuasaan dan kewenangannya yang nanti pasti dimiliki sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD, ketika telah dilantik secara sah pada Oktober 2023.

Apabila yang bersangkutan menjadi peserta Pilkada 2024, maka kekuasaan dan kewenangan tidak akan dilepaskan karena Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tidak mensyaratkan mereka untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih. Kondisi tersebut, Yang Mulia, telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 terkait penyelenggaraan pemilu (in casu pilkada) secara adil dalam artian fairness antarseluruh peserta pilkada.

Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam penerapannya pada Pilkada Serentak 2024 akan bertentangan dengan prinsip pemilu secara adil, sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Kami juga menambahkan, Yang Mulia. Kami memohon agar Permohonan provisi pemeriksaan prioritas dan Permohonan ini diputus sebelum dimulainya sidang PHPU oleh MK.

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terdapat caleg DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, tanpa mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih.

Bahwa berdasarkan konstelasi politik saat ini, isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 dari awalnya pada bulan November 2024 menjadi September 2024 sangat nyata, Yang Mulia. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka tahapan Pilkada Serentak 2024 secara penalaran yang wajar akan dimulai sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Namun, sekalipun isu memajukan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terjadi, maka tahapan pilkada akan dimulai sekitar bulan Juli sampai Agustus 2024, sehingga bersinggungan dengan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bahwa agar hak konstitusional Para Pemohon dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang lainnya meras ... juga merasa dirugikan

karena alasan-alasan di atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s ini tidak tercederai, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam perkara ... Permohonan perkara a quo dan dapat menjatuhkan putusan sebelum sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami ajukan karena jangan sampai ketika memasuki masa PHPU, MK melakukan penangguhan atau freezing pada perkara PUU, sehingga perkara ini akan ditangguhkan.

Bahwa jika Mahkamah tidak akan melakukan penangguhan perkara PUU pada masa PHPU, maka setidaknya Para Pemohon mengajukan agar perkara ini diputus sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan calon serta Pilkada Tahun 2024.

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan prioritas ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan. Satu, memastikan tahapan Pilkada Serentak 2024 tidak akan terganggu apabila di kemudian hari Mahkamah mengabulkan perkara ini. Dan dua, memberikan kepastian hukum bagi ... memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju pada Pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan consequence terhadap rencananya tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil dari Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberi putusan sebagai berikut.

Dalam permohonan provisi, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya masa PHPU atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2024.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU'. Sehingga selengkapnya berbunyi, "Menyatakan secara tertulis

pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, ser ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan." Dan,

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [20:22]**

Baik, terima kasih. Ini yang Ahmad Alfarizy yang mana ini?

**20. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [20:27]**

Saya, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [20:29]**

Oke. Yang satu, Nur Fauzi Ramadhan, ya?

**22. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [20:32]**

Benar, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [20:33]**

Baik. Jadi di Mahkamah Konstitusi setelah penyampaian pokok-pokok Permohonan, kemudian Hakim akan memberikan penasihatan, meskipun sifatnya tidak mengikat, tapi bisa dipertimbangkan untuk kelengkapan maupun penyempurnaan Permohonan ini jika memang akan diterima.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny, untuk terlebih dahulu memberikan nasihat atau saran untuk Perbaikan Permohonan ini.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel, Anggota Panel. Assalamualaikum wr. wb. Saudara Para Pemohon. Ini tinggalnya di Jakarta semua, ya?

**25. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [21:26]**

Betul, di Depok, Yang Mulia, lebih tepatnya.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:28]**

Oh, wong Depok tho, ya, di Depok semua, ya. Ini baru pertama kali mengajukan Permohonan?

**27. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [21:34]**

Pertama, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:34]**

Pertama kali. Saya tertarik nih, caranya mempelajari untuk nyusun Permohonan itu gimana? Cerita sedikit aja.

**29. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [21:44]**

Baik, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:44]**

Karena saya lihat bagus Permohonannya, artinya dari sisi sistematisnya. Gimana ceritanya ini?

**31. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [21:48]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Sebelumnya sebenarnya, jujurnya, sebelum kami ke sini, kami sempat mengikuti kompetisi Peradilan Semu MK yang diadakan di Andalas kemarin. Alhamdulillah kami dapat berkas terbaik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:59]**

Alhamdulillah.

**33. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:00]**

Jadi sebelumnya itu juga (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:02].**

Yang ikut Saudara sendiri Ahmad Alfarizy?

**35. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:03]**

Betul, berdua, Yang Mulia.

**36. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [22:03]**

Kami.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:04]**

Oh, berdua. Jadi ini orang yang pernah menang di moot court, ya.

**38. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:10]**

Berkas terbaik, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:10]**

Berkas terbaiknya?

**40. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:11]**

Betul, betul.

**41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:13]**

Ya, jadi sudah paham. Ini mohon maaf, kalau Nur Fauzi itu mohon maaf, bisa lihat full atau ada yang (...)

**42. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [22:19]**

Saya totally tunanetra, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:22]**

Oh, totally. Tapi hebat nih, Saudara bisa menyusun Permohonan dan ikut di dalam sebagai berkas terbaik dalam kompetisi itu, ya. Saya appreciate sekali atas usaha dan kerja kerasnya. Tidak mudah memang untuk mengajukan Permohonan pertama, ya. Tapi saya baca-baca ini, kayaknya sudah punya pengalaman. Ternyata pengalamannya pengalaman di moot court itu, ya?

**44. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [22:41]**

Betul, Yang Mulia.

**45. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:41]**

Betul, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:42]**

Alhamdulillah, kalau begitu, ya. Sudah lulus ini?

**47. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [22:46]**

Belum, Yang Mulia.

**48. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:46]**

Belum.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:49]**

Belum graduated, ya, masih. Semesternya berapa sekarang berarti?

**50. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [22:51]**

Kami berdua semester tiga, Yang Mulia.

**51. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [22:53]**

Ujung menuju delapan, Yang Mulia. Sedang menyusun skripsi, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:55]**

Sedang skripsi. Bagus, ya.

Saya lihat semangatnya bagus sekali, ya. Dari sisi penyusunan Permohonan ini kayak orang pengalaman gitu loh. Jadi dari sisi sistematikanya Saudara-Saudara sudah pelajari betul PMK 2/2021-nya. Undang-Undang MK, begitu, ya. Dan sudah biasa berdebat juga.

Jadi begini, kalau ada beberapa saja catatan dari saya. Tidak terlalu mayor lah catatannya, ya. Tapi yang penting itu adalah perihalnya ditulis di depan, ya.

**53. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [23:23]**

Oh, ya, baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:25]**

Jadi Anda tambahkan perihal, yang di bawah ini pindah saja ke atas. Ya, perihalnya ke depan, ya, ditulis di depan. Ini Saudara sudah nulis lengkap lagi perihalnya ini. Ini sudah cocok toh lembaran negara, tambahan lembaran negara sudah semua, ya?

**55. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [23:40]**

Sudah, Yang Mulia.

**56. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [23:40]**

Betul, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:41]**

Enggak apa-apa, ini Saudara masukkan ini lebih lengkap lah, begitu, ya. Nanti di belakangnya Saudara tulis *Undang-Undang Pilkada*, begitu, ya. Konsisten, kan?

**58. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [23:47]**

Betul, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:48]**

Kalau Undang-Undang Dasar NRI-nya kalau Saudara mau singkat UUD 1945, juga tidak apa-apa.

**60. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [23:53]**

Baik, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:53]**

Karena di MK juga sudah disingkat begitu kalau kami mau nyusun putusan, ya. Saudara singkat UUD NRI juga boleh, ya. Jadi masukkan di situ, kemudian baru Saudara masuk ke step sistematikanya. Cuma masalahnya nanti kalau Saudara ini kan berdua, nih.

**62. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [24:06]**

Ya, Yang Mulia.



**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:06]**

Harus ada kejelasan nih, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama nanti, ya. Apa dua-duanya harus hadir terus ini?

**64. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [24:15]**

Berikutnya kemungkinan saya akan mengajukan secara online, Yang Mulia. Karena setelah ini, saya kebetulan orang Makassar, mau balik dulu, Yang Mulia, untuk pemilu di sana.

**65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:23]**

Tetapi hadir, tapi online?

**66. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [24:23]**

Insya Allah, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:23]**

Kalau mengajukan itu, nanti harus diikuti tata caranya, ya?

**68. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [24:28]**

Baik, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:29]**

Beberapa hari sebelumnya. Ada ketentuannya di situ, ya.

**70. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [24:31]**

Baik, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:32]**

Tapi memang bersama-sama terus kan ini?

**72. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [24:33]**

Kalau saya kemungkinan akan tetap datang secara luring, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:36]**

Ya, enggak apa-apa, bagus, semangat Saudara, bagus ini. Anak muda yang bersemangat ini saya senang sekali. Karena saya itu termasuk dosen yang menyukai mahasiswa yang semangat terhadap hal-hal yang krusial, dia kritis sekali, itu saya suka sekali, gitu. Ya, enggak harus demonya di luar, tapi demonya di karya, itu kan bagus, nih.

Jadi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini Saudara sudah menulisnya dengan lengkap, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, sudah lengkap semua, termasuk PMK Saudara kutip juga. Dan ini di sini ada kesalahan sedikit saja, di halaman ... ini halamannya ... cuma halamannya yang enggak ada ini, halamannya enggak ada, ya?

**74. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [25:20]**

Ya, kami tambahkan berikutnya.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:21]**

Jangan lupa halaman. Di angka 7 bagian Kewenangan, Anda salah kutip itu. Masa *Undang-Undang 10 Tahun 2010, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* Saudara masukkan ke sini?

**76. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [25:29]**

Oh, ya, maaf, Yang Mulia.

**77. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [25:29]**

Maaf, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:31]**

Pasal 7 ayat (2) huruf s itu kan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Benar, kan?

**79. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [25:36]**

Benar, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:37]**

Ya, itu, ya. Ini saya lebih teliti nih kalau, gitu, ya. Jadi, ini tolong nanti Saudara cek satu per satu, ya, itu poinnya. Kemudian sudah

lengkap, sudah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang, ya. Saudara sudah munculkan juga isi dari Pasal 7 huruf s itu, ya? Sudah muncul, kan?

**81. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [25:57]**

Sudah.

**82. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [25:57]**

Ya, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:58]**

Sudah dimunculkan. Kalau bisa di bagian Kewenangan Mahkamah juga Anda sebutkan lebih bagus itu di bagian akhirnya itu. Jadi, yang Saudara mohonkan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s, ya, Saudara sebutkan isinya apa?

**84. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [26:11]**

Di poin 9, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:13]**

Di poin 9?

**86. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [26:14]**

Ya, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:15]**

Isinya sudah ada?

**88. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [26:16]**

Sudah, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:17]**

Oh, sudah. Oke. Ya, betul-betul, oke. Terhadap Pasal 28D ayat (1), ya?

**90. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [26:23]**

Betul, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:23]**

Disebutkan pasalnya isinya sekalian, jadi enggak bolak-balik nyarinya.

**92. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [26:27] Baik.**

Baik, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:29]**

Dibaca depan, wah, ini sudah kelihatan ini yang mau dimohonkan, termasuk batu ujinya sudah kelihatan, ya, baru kesimpulan.

Kedudukan Hukum, ini Saudara tulisnya di rinci seperti ini, ya. Ini Saudara mau dipadatkan juga bisa, ini kan kualifikasi yang atas itu kan bagian kualifikasi. Ini contoh Saudara menggunakan pada waktu berkas debat ini mungkin, ya?

**94. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [26:51]**

Betul, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:51]**

Sudah pakai begini, ya. Kualifikasi Pemohon, ini Saudara rinci satu per satu. Oke, enggak masalahlah, artinya lebih jelas. Tetapi kemudian Saudara menjelaskan bahwa Saudara ... kerugian konstitusional harus menyebutkan, haknya itu ada hak apa yang kemudian dirugikan? Itu hak pilihnya yang Saudara jelaskan, ya?

**96. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [27:11]**

Baik, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:11]**

Ini sudah ada juga hak pilihnya, sudah ditegaskan berkali-kali juga soal hak pilihnya. Kerugian konstitusionalnya juga Saudara sudah munculkan bahwa Saudara merasa ada khawatiran, ini potensial sebetulnya, belum aktual, ya. Saudara tegaskan potensial, ya. Saudara khawatir sekali ketika Saudara memberikan fiduciary duty kepada caleg,

whoever calegnya itu, Saudara khawatir tiba-tiba kok dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi mandatnya, kan begitu.

**98. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [27:40]**

Betul, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:41]**

Saya maunya dia jadi caleg, misalnya DPR atau DPRD. Lho kok tiba-tiba mencalonkan sebagai kepala daerah, kan gitu. Jadi, hak pilihnya ini semacam Anda merasa ada yang terlanggarkan dari hak pilih yang Saudara sudah berikan sebagai mandat itu, ya. Nah, itu Saudara sudah munculkan haknya di apa ... di poin ke ... angka 8, poin kedua, ya. Oke, ini saya kira sudah lengkap sekali, satu per satu Saudara kemukakan, hanya potensialnya Saudara belum munculkan, ya. Karena kan belum ada kerugian aktualnya, baru potensialnya di sini, ya.

Kemudian Saudara sudah berikan kesimpulan juga, termasuk apabila dikabulkan, maka kerugian ... anggapan kerugian yang Saudara terangkan itu atau uraikan itu tidak akan terjadi kalau potensial. Kalau aktual memang tidak lagi terjadi, ini kan potensialnya tidak akan terjadi, ya.

Positanya, prinsipnya karena ini Saudara menjelaskan intinya dengan Pasal 28D ayat (1) ada ketidakpastian hukum, ya. Ini Saudara sudah menguraikan juga tahapan-tahapannya, kemudian terkait dengan ... apa ... tadi problem anggapan kerugian Saudara berkaitan dengan hak pilih, yang kemudian besar kemungkinan terlanggarkan karena ini ada dampak pemilu serentak.

**100. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [28:58]**

Betul, Yang Mulia.

**101. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [28:58]**

Betul, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:59]**

Memang dampak pemilu serentak itu ada sesuatu yang bisa muncul kemudian, hal-hal yang misalnya munculnya terkait dengan pengaturan, itu baru merasakan kemudian, bisa juga ada yang begitu, ya. Jadi Saudara merasa bahwa ini ada hak yang Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tapi kemudian hak itu ada ketidakpastiannya, kan di situ, kurang-lebihnya kalau dibaca dari apa yang Saudara

sampaikan di situ karena ketidakpastiannya apa, Saudara sudah uraikan di sini, kemungkinan dia berpindah ke lain hati, kan kurang-lebih begitu.

**103. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [29:30]**

Betul, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:31]**

Dari apa yang Saudara minta, dia mandatnya sebagai caleg, tiba-tiba menjadi kepala ... calon kepala daerah, ya. Saya kira Saudara juga sudah memuat permohonan provisinya. Tidak semua loh ini. Saya jelaskan Permohonan Pemohon apalagi Pemohon itu pemula, gitu, ya. Dia menuangkan Petitumnya ada permohonan provisi, tetapi dia tidak menguraikan. Ini saya lihat ada juga uraian permohonan provisinya di huruf e ini, ya. Saudara sudah uraikan permohonan provisi Saudara untuk kemudian terkait dengan apa yang Saudara minta dalam Petitum, ya. Hanya nanti di Petitumnya ini Saudara gabung ini yang loncat ke belakang, ya, teknis saja itu, Saudara gabungkan, teknis pengetikan saja, ya.

**105. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [30:15]**

Baik, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:16]**

Cuma nanti kalau yang Saudara minta dalam Petitum ini, Saudara coba pikirkan lah lebih komprehensif, supaya nanti mencakup secara makro, gitu ya. Segala sesuatu yang terkait dengan anggota definitif sekarang ini, kan masih ada ini?

**107. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [30:33]**

Betul, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:34]**

Kalau anggota definitifnya itu masih ada yang sekarang ini, itu kan sudah jelas dari Pasal 7 ayat (2) huruf s, itu kan memang dia harus mengundurkan diri yang definitif. Itu sudah jelas berlaku umum, ya. Nah, ini yang dampak pemilu serentak ini yang Saudara minta ini. Nah, terus bagaimana kalau dia caleg terpilih nih, sudah dipilih nih, tinggal mengangkatnya saja ini, untuk beschikking-nya saja ini sebetulnya, tapi menunggu waktu, kan begitu.

**109. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [30:59]**

Ya, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:00]**

Ternyata menunggu waktu itu sudah masuk waktu penetapan calon untuk ke pilkada, kan begitu. Nah, ini apakah nanti tidak menghilangkan yang berlaku umum sebagai anggota definitif, gitu? Jadi tolong Saudara pikirkan, ini kan, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD," ya, "Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan." Pemilihan di sini pemilihan kepala daerah maksudnya kalau kita me-refer kepada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Nah, ini anggota definitif maksudnya. Kan tidak semua anggota DPR, DPD, DPRD itu kan ikut semua ke proses kontestasi yang sekarang ini, ya. Tidak semuanya ikut, kan gitu, masih ada di situ. Nah, ini jangan dihilangkan kalau ini. Ini hasil putusan MK ini. Ini hasil putusan MK, seingat saya adalah putusan 33/2015.

**111. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [31:56]**

33/2015.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:57]**

Betul, kan?

**113. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [31:58]**

Betul.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:59]**

Pada fasih lah, ya. 33/2015, itu diakomodasi.

**115. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [32:07]**

Izin, Yang Mulia, sebenarnya di poin dua itu, di Petitum kami itu, jadi secara lengkapnya memang berbunyi, pertama, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota, itu untuk anggota definitif, terus berikutnya ada serta calon anggota.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:17]**

Itu, itu lengkapnya di situ. Jadi, yang ... yang hasil putusan MK yang kemudian diakomodasi jangan hilang itu karena berlaku umum buat anggota (...)

**117. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [32:22]**

Ya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:24]**

Definitif yang sekarang masih ada, lah yang Saudara mintakan itu kan serta calon terpilih, ya, yang calon terpilihnya adalah dari ... bisa dari anggota calon terpilihnya dari calegnya DPR, DPRD, DPD, kan gitu. Nah, itu. Itu yang memang di sini Saudara pikirkan, lho ini kan gimana nih, dilihat dari sequence waktunya tadi, nanti bisa menimbulkan irisan-irisan yang menimbulkan ketidakpastian tadi menurut Saudara kan begitu.

**119. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [32:54]**

Betul, Yang Mulia, baik.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:56]**

Coba Saudara pikirkan nanti bagaimana merapikan itu sesuai dengan yang Saudara sudah uraikan di Petiumnya itu. Ini enggak banyak nih yang perlu diberikan karena sudah cukup lengkap dan bisa dipahami langsung, ya.

**121. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [33:08]**

Baik, Yang Mulia.

**122. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [33:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:10]**

Saya kira itu, Pak Ketua, saya kembalikan.

**124. KETUA: SUHARTOYO [33:11]**

Ya, Prof, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.



**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, yang ... juga Yang Mulia Prof. Enny sebagai Anggota.

Para Pemohon, ini kalau saya masih dosen ini saya bisa kasih nilai A ini, ya. Karena sudah enggak dosen, jadi saya enggak bisa kasih nilai ini. Walaupun demikian memang ada beberapa catatan, ya, ada beberapa catatan untuk menyempurnakan Permohonan ini. Tapi yang pasti, pertama, saya apresiasi dulu, ya. Ini Anda mampu untuk bisa mencoba mengkonstruksi norma untuk masa depan, ya. Karena biasanya pembentuk undang-undang itu jarang untuk menormakan sesuatu yang belum terjadi, ya. Tapi Anda mampu untuk mewujudkan itu dalam bentuk Permohonan ini, ya. Karena itu tadi saya katakan kalau saya dosen ini sudah nilai A ini.

Nah, ini ada beberapa catatan. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah sebut ada kesalahan di dalil angka 7 Permohonan itu yang tertulis pengadilan tindak pidana korupsi itu sudah, ya.

**126. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [34:25]**

Ya, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:25]**

Tetapi ada juga yang di Permohonan awal itu tertulis Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Sementara normanya ini Pasal 24C ayat (1), ya. Pasal 24C ayat (2) itu tentang impeachment atau pemakzulan.

**128. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [35:01]**

Ya, baik, Yang Mulia, baik.

**129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:02]**

Tapi tetap nilainya A kalau di kampus, ya. Pasti nilainya tetap A, ya. Ini kemudian yang kedua terkait dengan ini. Coba nanti dicermati, memuat ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021, namun kutipan pasal tersebut turut mencantumkan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. Ini nanti dilihat dalam dalil angka 8 Permohonan, ya.

**130. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [35:34]**

Ya, Yang Mulia. Ya, klir, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:34]**

Kemudian, anggapan kerugian Para Pemohon ini kan bersandar pada intensi caleg terpilih, ya, untuk Pilkada Serentak 2024 dengan Lampiran Alat Bukti P-6 berupa PKPU 5/2020. Nah, biasanya pada penyelenggaraan pilkada itu nanti PKPU ini sudah diubah.

**132. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [36:12]**

Ya, Yang Mulia.

**133. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [36:13]**

Baik, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:14]**

Nah, ini catatan saja.

**135. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [36:16]**

Ya, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:17]**

Karena nanti dasar ... kan misalnya nanti di Petitum diminta hasil rekapitulasi, ya. Sementara itu, biasanya pelaksanaannya kan PKPU ini akan berubah karena PKPU ini tentang jadwal Pilkada Tahun 2020, Pilkada Serentak nanti 2024.

Nah, ini catatan untuk nanti dipertimbangkan. Memang secara hukum, selama belum ada aturan yang baru, kan aturan yang lama tetap dijadikan acuan, tapi ini catatan saja, ya.

Kemudian kalau misalnya putusan MK sudah memberi pemaknaan terhadap norma itu, maka tentu harus dikutip sebagaimana dalam putusan MK nomor sekian misalnya telah dimaknai seperti apa, kalau sekiranya itu ada.

Nah, ini nanti coba juga dicermati nanti, terkait ini menyandingkan tahapan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 agar irisan dengan pemilu dan pilkada semakin jelas, ya. Nah, ini catatan di sini adalah ... coba nanti dicermati Putusan MK Nomor 17 Tahun 2008, kemudian Putusan MK Nomor 40 Tahun 2010, dan yang tadi Putusan MK Nomor 33 Tahun 2015, ya. Nanti dibacakan, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan atau memperkuat argumentasinya nanti.

**137. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [37:58]**

Baik, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:00]**

Ya, kemudian ini ada permohonan provisi, ya. Coba nanti dibacakan Putusan MK Nomor 133 Tahun 2009, juga Putusan MK Nomor 70-PS/PUU-XX/2020. Ini yang mengabulkan permohonan provisi, serta memperkuat alasan permohonan provisi a quo.

**139. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [38:23]**

Baik, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:24]**

Nanti dibaca, ya, mudah-mudahan bisa nanti untuk ... tetapi semangatnya saya salut karena Pemohon ... Para Pemohon sudah menyadari bahwa akan diselenggarakan PHPU. Jadi, memang diminta untuk diprioritaskan, nanti ... tapi ini minimal dibaca untuk bisa memberikan, ya, perspektif, apakah perlu atau tidak. Kemudian, hal yang lain ini, ini nanti dilihat ketika masuk pada Petitum. Ini supaya konsisten saja, ini masih disebut *Pemohon*, ya. Kan berdua berarti kan Para Pemohon, ya. Itu di Petitum coba dilihat di atas, "Berdasarkan suruh dalil-dalil Para Pemohon dan seterusnya, maka Pemohon memohon." Para Pemohon, kan?

**141. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [39:21]**

Ya, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:21]**

Ini kecil-kecil saja nih, ya. Kemudian nanti juga mengadili dan menguji Permohonan Para Pemohon, ini masih tertulis *Pemohon*, ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa diperbaiki.

Kemudian ini yang terakhir ini gini, ini saya, ini karena Para Pemohon ini kan berandai-andai ini, ya. Pemohon II tinggal Jakarta Selatan?

**143. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [39:50]**

Benar, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:54]**

Ya, Jakarta Selatan akan ikut pemilu di Depok atau di Jakarta?

**145. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [39:57]**

Saya domisili Jakarta dan KTP di Jakarta, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:59]**

Tidak pindah, ya?

**147. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [40:00]**

Tidak.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:00]**

Karena punya hak untuk pindah juga kalau mau pindah.  
Nah, kemudian Pemohon I, di Bulukumba?

**149. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [40:08]**

Betul, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:09]**

Di Sulawesi Selatan, ya?

**151. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [40:10]**

Betul, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:12]**

Tentu dikhawatirkan ada potensi minimal ada dua yang akan ikut?

**153. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [40:19]**

Ya.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:19]**

Pilkada, ya? di kab ... Bulukumba ini kabupaten apa kota?

**155. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [40:22]**

Itu kabupaten, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:24]**

Kabupaten. Jadi mungkin saja ada yang ikut dalam Pemilihan Bupati Bulukumba? Atau wakil, ya? Kan ini satu paket, nih. Yang kedua, Gubernur dan Wagub Sulawesi Selatan?

**157. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [40:36]**

Ya, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:36]**

Nah, kalau Pemohon II, hanya satu, ya?

**159. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [40:38]**

Benar, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:39]**

Karena tidak ada pemilihan kepala daerah untuk wali kota, tidak ada wali kota yang dipilih. Sehingga satu. Jadi potensi itu ada, ya. Tapi kan kita belum tahu apakah mereka yang ikut sekarang ini, lalu terpilih, apakah betul dia berkeinginan jadi kepala daerah kan kita belum tahu. Ya kan? Tetapi pemikiran ini saya senang karena Anda jauh memikirkan yang belum dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, karena itu nanti di Petium ini coba nanti dicermati. Ini menggiring MK untuk sesuatu yang fiksi jadinya. Ya, enggak? Coba lihat sini. Misalnya gini, yang terakhir saja, ya, frasa terakhir. DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU. Ini rekapitulasi suara kapan ini? Kan kita enggak tahu ini. Nah, akhirnya MK digiring untuk hal yang fiksi seperti ini. Tapi coba dipikirkan lagi, ya, apakah ini tepat atau tidak.

**161. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [41:50]**

Baik, Yang Mulia.

**162. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [41:50]**

Baik, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:51]**

Ya. Karena saya senang sekali Anda punya jangkauan pemikiran yang jauh. Tetapi ketika kita menyebut di sini, apakah memang Para Pemohon tidak menghendaki supaya ini dibatasi 2024, tetapi kapan saja, mungkin juga terserah, ya. Tapi ini catatan saya terhadap ini dengan tidak dicantumkannya rekapitulasi suara dari KPU. Ya, ini nanti, walaupun ada biasanya kan kalau sudah kasus konkrit, ya, ini kan enggak.

Kemudian yang terakhir ini, setelah Petitum tiga, biasanya ada kata *atau*, ya. *Atau dalam hal Mahkamah mempunyai pendapat lain*, ya, di sini kurang kata *atau* saja, ya.

**164. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [42:39]**

Baik, Yang Mulia.

**165. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [42:39]**

Baik, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:39]**

Walaupun dipakai *apabila Majelis Hakim*, terserah enggak apa-apa, tapi harus ada *atau*-nya. Ya, sesuai dengan PMK Pasal 10, PMK 2/2021, Pasal 10.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**167. KETUA: SUHARTOYO [42:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Itu, ya, Saudara Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan. Ya, secara garis besar, saya juga sependapat dengan apa yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia. Hanya catatan kecil saya begini, Saudara Para Pemohon, ini kan sebenarnya ada sequence waktu. Ketika pelantikan di tanggal 20 Oktober dengan pelaksanaan Pilkada di 27 November. Nah, ruang yang satu bulan lebih itu apa tidak bisa kemudian di-cover oleh norma yang ada saat ini? Nah, itu kan? Jadi tidak perlu mempersoalkan calon. Satu bulan adalah waktu yang cukup. Nah, mungkin yang perlu di-drive adalah bagaimana itu menjadikan syarat bahwa ketika nanti terpilih menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD, nah itu akan berlaku ketika betul-betul riil dia sudah menjadi anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf s itu? Nah, ini pilihan-pilihan. Coba nanti si Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi di ... dianu kembali.

Karena begini, kalau ini juga ... juga nanti bisa Anda narasikan dan carikan argumentasi bahwa seseorang yang masih menjadi calon itu

kan, ada hak dan kewajiban konstitusionalnya yang kemudian belum melekat sebenarnya.

**168. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [44:43]**

Baik, Yang Mulia.

**169. KETUA: SUHARTOYO [44:43]**

Ya kan? Kok kemudian sudah di ... ya, betul memang kalau mau diantisipasi, hati-hati, bisa kemudian dijemput di depan. Tapi bagaimana dengan ini orang belum mendapatkan hak konstitusional, baik hak maupun kewajiban yang melekat, sehingga harus dibatasi-batasi dengan ... padahal bagaimana Pasal 28 atau Pasal 27 seseorang yang kemudian dijamin oleh konstitusi untuk berekspresi, kemudian mencari ... apa ... kehidupan yang layak, kemudian mencari pekerjaan dijamin oleh konstitusi, dan juga sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan itu. Itu bisa dielaborasi itu. sequence

Jadi nanti diberi pandangan ke Mahkamah. Bisa tidak sebenarnya nanti disetop di sequence waktu satu bulan lewat tujuh hari itu, kalau memang tidak ada rencana memajukan pilkada di bulan September. Tapi kalau tetap normal, bagaimana itu bisa tidak sequence satu bulan tujuh hari itu kemudian dijadikan warning ketika pendaftaran. Nah, itu pilihan-pilihan yang mungkin kalian berdua bisa pikirkan untuk di ... karena ini nanti ... betul, Anda mendalilkan sebagai pemilih betul, sehingga ada kerugian konstitusional, baik potensial maupun aktual nanti bisa dinilai oleh MK. Tapi ada juga hak-hak konstitusional, baik calon, maupun ... kalau anggota memang sudah selesai dengan pendirian MK. Calon itu yang memang ... itu sih nanti bisa dielaborasi lagi.

**170. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [46:35]**

Baik, Yang Mulia.

**171. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [46:35]**

Baik, Yang Mulia.

**172. KETUA: SUHARTOYO [46:35]**

Jadi, tidak ada dialog kalau dalam Sidang Pendahuluan. Sama nanti, ini Ahmad Alfarizy dan Nur Fauji diperbaiki, ya, tata cara pengetikan yang Petitum kok bisa terpisah dengan anu ... ini bagaimana? Padahal masih bisa kosong banyak. Dari estetika saja ini, estetika saja.

**173. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [47:02]**

Baik, Yang Mulia.

**174. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [47:02]**

Baik, Yang Mulia, akan kami perbaiki.

**175. KETUA: SUHARTOYO [44:00]**

Ada yang disampaikan, tapi bukan kemudian merespons atau apa.

**176. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [47:13]**

Izin, Yang Mulia. Kalau menambahkan alat bukti, apakah masih bisa, Yang Mulia?

**177. KETUA: SUHARTOYO [47:16]**

Masih bisa.

**178. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [47:18]**

Masih bisa, baik.

**179. KETUA: SUHARTOYO [47:18]**

Justru alat bukti itu belum kami respons hari ini, nanti di perbaiki.

**180. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [47:22]**

Baik, Yang Mulia.

**181. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [47:22]**

Baik, Yang Mulia.

**182. KETUA: SUHARTOYO [47:22]**

Nanti bisa leluasa, sebanyak-banyaknya, kalau memang akan mengajukan alat bukti banyak.



**183. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [47:29]**

Baik, Yang Mulia.

**184. KETUA: SUHARTOYO [47:29]**

Oke. Jadi Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan hingga hari Kamis, 15 Februari 2024, paling lambat pukul 09.00 WIB pagi berkas perbaikan, baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi pada waktu tersebut.

Kemudian ada permintaan, jika bisa dipenuhi. Ini kan, MK akan menyelenggarakan sidang-sidang PHPU, sekiranya perbaikan itu bisa diserahkan lebih cepat, mungkin lebih baik.

**185. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [48:08]**

Baik, Yang Mulia.

**186. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [48:08]**

Baik, Yang Mulia.

**187. KETUA: SUHARTOYO [48:08]**

Tanpa mengurangi hak sepenuhnya tetap 14 hari itu.

**188. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [48:13]**

Baik.

**189. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [48:13]**

Siap, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO [48:14]**

Jelas, ya?

**191. PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [48:15]**

Jelas, Yang Mulia.

**192. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [48:15]**

Jelas, Yang Mulia.

**193. KETUA: SUHARTOYO [48:16]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.59 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2024

Panitera,

**Muhidin**

